J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida, Sumatera Selatan

Erisa Ardika Prasada[1], Yessy Meryantika Sari[2], Muhammad Fauzan Mahrus[3]
[1]Universitas Sriwijaya
[2,3]Universitas Islam Ogan Komering Ilir
E-mail: erisaardikaprasada@fh.unsri.ac.id[1]

Article History:
Received: 28 September 2024
Revised: 11 Oktober 2024
Accepted: 15 Oktober 2024

Keyword: *Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Batu Bata Belida.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan omering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan upaya pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida tersebut. Penelitian ini berfokus pada potensi indikasi geografis produk Batu Bata Belida dari Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki kualitas unggul dan memiliki nilai ekonomi tinggi dibandingkan produk batu bata lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap produk tersebut, serta peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi geografis Batu Bata Belida tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga meningkatkan nilai jual, reputasi, dan identitas lokal. Upaya pemerintah daerah mencakup kolaborasi dengan universitas, pendaftaran produk, pembentukan model tata kelola, serta sosialisasi dan pengumpulan data produk. Perlindungan hukum yang efektif diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal dan memperluas manfaat produk di pasar domestik dan internasional.*

PENDAHULUAN

Hak merek dan indikasi geografis merupakan bagian dari tujuh jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diakui di Indonesia. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual juga mencakup hak cipta, paten, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu (Adawiyah & Rumawi, 2021, Saputra & Aizani, 2024). HKI adalah hak ekonomi yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau kelompok atas hasil karya yang lahir dari kreativitas intelektual (Hafsari, 2021, Rahmalia & Sundari, 2024). Hak ini bersifat eksklusif, artinya hanya pemilik atau pemegang hak yang berwenang untuk memanfaatkan atau

menggunakan karya tersebut. Pihak lain yang ingin menggunakan hak tersebut, baik untuk produksi maupun reproduksi, harus mendapatkan izin dari pemiliknya (Sugiati, 2023, Hikmasari, 2023).

Hak Kekayaan Intelektual memainkan peran penting dalam melindungi hasil karya dan inovasi manusia, termasuk merek dan indikasi geografis (Edyson & Rafi, 2024). Indikasi geografis di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal barang atau produk yang memiliki karakteristik, reputasi, atau kualitas yang terkait erat dengan faktor geografis, baik alami maupun manusia (Aziz, 2023, Sulaiman, 2023). Produk dengan indikasi geografis tidak hanya menjadi simbol keunggulan lokal, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa produk seperti kopi Toraja dan kopi Gayo telah berhasil mendapatkan perlindungan indikasi geografis, yang membantu melindungi produk lokal dari klaim pihak asing (Fuad & Latjeme, 2021, Lusyana, & Dirkareshza, 2023, Cadizza & Rizanizarli, 2023). Sebagai contoh, produk-produk kopi tersebut telah terdaftar secara resmi di Indonesia dan memberikan perlindungan hukum bagi para produsen lokal dalam menghadapi penggunaan tanpa izin di luar negeri. Namun, banyak produk lokal yang belum mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk produk-produk dari daerah yang belum dieksplorasi secara optimal.

Penelitian ini berfokus pada potensi indikasi geografis Batu Bata Belida dari Desa Sungai Belida, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Meskipun produk ini telah dikenal secara luas, terutama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki kualitas unggul, penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap produk ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis potensi hukum dan perlindungan indikasi geografis Batu Bata Belida, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat produsen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Batu Bata Belida, sebuah produk unggulan yang berasal dari Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam perlindungan indikasi geografis, serta bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan untuk melindungi potensi ekonomi dari produk lokal seperti Batu Bata Belida. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji berbagai langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat guna mengoptimalkan potensi ekonomis dan legalitas Batu Bata Belida sebagai produk dengan indikasi geografis yang diakui.

Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan kuat, potensi indikasi geografis Batu Bata Belida dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Belida. Hal ini karena pengakuan indikasi geografis tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi produk tersebut, tetapi juga meningkatkan nilai jual dan reputasi produk di pasar, baik lokal maupun internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, melalui perlindungan hukum yang efektif terhadap kekayaan intelektual berbasis geografis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum yang dipahami sebagai perilaku nyata *(actual behavior)* dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak selalu terdokumentasikan secara tertulis, namun dialami oleh setiap individu dalam interaksi sosial di masyarakat (Benuf & Azhar,

2020). Penelitian mengambil studi kasus perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode interpretasi hukum, yang memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap upaya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Batu Bata Belida sebagai sebuah bagian dari perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arti Penting Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya

Desa Sungai Belida terletak di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan jumlah populasi penduduk sekitar 4.500 jiwa. Sebagian besar penduduk desa ini merupakan transmigran dari Pulau Jawa, yang kini bekerja sebagai petani, menanam padi, karet, sawit, dan memproduksi batu bata. Sebagai desa yang berkembang dari segi sosial dan ekonomi, Desa Sungai Belida berbatasan dengan berbagai desa lain di wilayah Ogan Komering Ilir. Potensi batu bata yang diproduksi di desa ini terkait erat dengan kondisi geografisnya, terutama karena tanah lempung dari Sungai Belida menjadi bahan baku utama.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu produk, baik karena faktor lingkungan alam maupun manusia, yang memberikan kualitas, reputasi, dan karakteristik tertentu. Dalam konteks Desa Sungai Belida, batu bata Belida merupakan produk lokal yang khas dan perlu mendapatkan perlindungan hukum agar nilai ekonomis dan reputasinya dapat terjaga. Arti penting dari perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya adalah selain indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, juga dapat ditinjau dari aspek ekonomi, budaya, dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis.

Pertama, indikasi geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Indikasi geografis adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh perjanjian TRIPs, sebuah kesepakatan internasional yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Setyoningsih, 2021). Indikasi geografis ini melindungi hak kepemilikan dari tindakan melawan hukum dan persaingan curang (Wijanarko & Pribadi, 2022). Dalam konteks TRIPs, indikasi geografis dikaitkan dengan reputasi dan kualitas suatu barang yang berasal dari wilayah geografis tertentu, seperti halnya batu bata Belida yang dihasilkan dari tanah lempung khas Desa Sungai Belida.

Kedua, indikasi geografis bernilai ekonomis. Indikasi geografis memiliki nilai ekonomis yang signifikan (Mayana & Santika, 2020). Barang yang diproduksi dari wilayah geografis tertentu, seperti batu bata Belida, tidak hanya berfungsi sebagai pembeda produk, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas dan harga jual. Pemerintah daerah perlu mempercepat pendaftaran indikasi geografis produk seperti ini untuk melindungi dan mengkomersialisasikannya, agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Berdasarkan wawancara dengan Yuliah, Kepala Desa Sungai Belida, batu bata di desa ini diproduksi sebagai pekerjaan sampingan, dan harganya bervariasi tergantung permintaan pasar (Yuliah, 2023).

Ketiga, nilai budaya dan kebanggaan daerah. Indikasi geografis juga membawa kebanggaan bagi daerah dan negara (Adhi, Sulistianingsih, & Putri, 2019). Para produsen bangga atas produk yang dihasilkan dari wilayah mereka, dan batu bata Belida telah menjadi pilihan pelanggan di luar desa, termasuk Kayuagung dan Palembang. Konsumen yang mengetahui asal dan kualitas barang menambah rasa bangga masyarakat setempat terhadap produk mereka. Hampir setiap rumah di desa ini terlibat dalam pembuatan batu bata, yang semakin memperkuat identitas lokal mereka.

Keempat, indikasi geografis sebagai indikator kualitas dan strategi bisnis. Indikasi geografis berfungsi sebagai penanda kualitas dan strategi bisnis. Konsumen dapat mengandalkan barang yang dihasilkan dari lokasi tertentu untuk mendapatkan kualitas yang konsisten (Panghastuti, 2020). Dalam kasus batu bata Belida, tanah lempung yang khas dari Sungai Belida memberikan karakteristik yang unik pada produk ini. Dengan demikian, indikasi geografis juga menjadi strategi bisnis yang memberikan nilai tambah komersial karena originalitas produk yang tidak bisa diproduksi di wilayah lain.

Kelima, pentingnya perlindungan dan manfaatnya. Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis memberikan banyak manfaat, termasuk perlindungan produk dari persaingan tidak sehat, peningkatan reputasi di pasar global, dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah (Asri & Sriyono, 2023). Dengan perlindungan yang tepat, masyarakat setempat, seperti di Desa Sungai Belida, dapat merasakan manfaat jangka panjang berupa peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan profesionalisme dalam produksi produk indikasi geografis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap indikasi geografis, seperti yang terlihat pada produk Batu Bata Belida, memberikan banyak manfaat baik dari segi ekonomi, budaya, maupun identitas lokal. Indikasi geografis bukan hanya instrumen untuk membedakan produk, tetapi juga menjadi alat yang memperkuat hak kepemilikan, meningkatkan kualitas dan reputasi produk, serta mendorong perkembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi dan mendaftarkan produk seperti Batu Bata Belida sangat penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat yang diperoleh masyarakat lokal dan memaksimalkan potensi ekonominya di pasar domestik maupun internasional.

B. Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya

Sejak tahun 2001, Indonesia telah memperkenalkan dan mengembangkan konsep indikasi geografis melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 juga telah diberlakukan untuk memperluas pengaturan sistem indikasi geografis. Hingga kini, 57 produk terkemuka di Indonesia telah diakui dan terdaftar sebagai indikasi geografis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Geme, Lay, & Rade, 2023). Menurut ketentuan hukum yang berlaku, perlindungan terhadap indikasi geografis diberikan setelah pendaftaran dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran ini dapat diajukan oleh (a) lembaga yang mewakili komunitas di area geografis tertentu yang memproduksi barang atau produk, atau (b) pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Enggriyeni & Sagita, 2024).

Namun, kesadaran mengenai perlindungan hukum terhadap indikasi geografis

masih belum memadai dan belum terintegrasi dengan baik dalam program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Darwance dan Tiara Ramadhani menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat banyak inisiatif yang fokus pada perlindungan indikasi geografis (Darwance & Ramadhani, 2022). Secara umum, regulasi mengenai indikasi geografis sudah memadai. Namun, hingga kini, jumlah indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, terutama di luar negeri, masih tergolong sedikit. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis dari segi ekonomi, budaya, dan identitas. Kesadaran yang ada sering kali muncul dari perasaan ketidakadilan ketika negara berkembang melihat indikasi geografisnya dimanfaatkan secara ekonomi oleh negara maju tanpa adanya pembagian manfaat. Selain itu, masyarakat lokal di Indonesia belum sepenuhnya memahami cara perlindungan kekayaan intelektual (Nukfikhasari & Santoso, 2023).

Hal senada di atas juga terjadi di lokasi penelitian. Berdasarkan wawancara dengan Yuliah, Kepala Desa Sungai Belida, hingga saat ini belum ada penyuluhan dari pemerintah daerah kepada perangkat desa maupun masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap indikasi geografis, khususnya untuk potensi indikasi geografis batu bata Belida. Saat ini, masyarakat desa memproduksi batu bata secara individu. Namun, Yuliah berharap pemerintah memberikan penyuluhan mengenai perlindungan hukum dan pendaftaran merek terkait indikasi geografis yang melekat pada produk batu bata Belida (Yuliah, 2023).

Dalam kaitan itu, salah satu peran penting pemerintah daerah adalah memastikan pengembangan dan pengawasan terhadap produk-produk yang memiliki indikasi geografis, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengawasan ini mencakup berbagai langkah, mulai dari pemetaan potensi lokal, pendampingan dalam proses pendaftaran, hingga perlindungan hukum yang memastikan produk tersebut tidak diambil alih oleh wilayah atau pihak lain (Sipayung, 2020). Produk dengan indikasi geografis, seperti batu bata Belida, memiliki nilai komersial dan budaya yang tinggi karena karakteristik unik yang hanya dapat ditemukan di wilayah asalnya. Tanpa pengawasan yang tepat, produk ini berisiko kehilangan identitas dan manfaat ekonomisnya, serta dapat menghadapi persaingan tidak sehat dari produk serupa yang dihasilkan di luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam melindungi kekayaan intelektual daerah, yang bukan hanya bermanfaat bagi produsen lokal tetapi juga memperkuat ekonomi dan reputasi daerah di kancah nasional maupun internasional.

Menurut Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan indikasi geografis. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, seperti persiapan permohonan, pendaftaran, sosialisasi, pemetaan potensi, pelatihan, hingga perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki indikasi geografis. Pemerintah daerah dapat berperan dalam memetakan potensi indikasi geografis di wilayahnya dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian. Setelah penelitian, proses pendaftaran produk khas yang memiliki potensi indikasi geografis perlu dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak (Rato & Setyawan, 2024).

Permohonan pendaftaran indikasi geografis harus memenuhi sejumlah syarat yang ketat, di antaranya adalah tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, dan

ketertiban umum, serta tidak boleh menyesatkan masyarakat mengenai reputasi atau asal usul produk. Selain itu, nama yang digunakan juga tidak boleh sama dengan varietas tanaman yang telah ada kecuali jika ada penambahan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang khas. Proses pendaftaran ini memerlukan dokumen deskripsi yang sangat rinci, meliputi nama produk yang akan didaftarkan, karakteristik khusus yang membedakannya dari produk lain, faktor geografis yang mempengaruhi kualitasnya, serta batas wilayah produksi yang jelas. Dokumen ini juga harus mencakup sejarah penggunaan nama tersebut dalam masyarakat, termasuk pengakuan lokal terhadap kualitas atau karakteristik unik yang dihasilkan oleh faktor lingkungan atau budaya di wilayah tersebut. Selain itu, metode pengujian kualitas produk juga harus dijelaskan, sehingga setiap produsen di daerah tersebut dapat mengikuti standar yang sama, menjaga kualitas produk, dan memastikan konsistensinya di pasar (Effida, 2020).

Pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terus berkomitmen meningkatkan pendaftaran indikasi geografis sebagai bagian dari upaya melindungi produk lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi. Berbagai inisiatif telah dilakukan, termasuk sosialisasi yang intensif ke berbagai daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan produsen lokal mengenai pentingnya indikasi geografis. Selain itu, DJKI juga menyederhanakan persyaratan penyusunan dokumen deskripsi, yang merupakan salah satu langkah penting dalam proses pendaftaran. Program pelatihan penyusunan draft dokumen deskripsi indikasi geografis menjadi salah satu program unggulan DJKI, yang bertujuan memfasilitasi produsen lokal dalam menyusun dokumen yang tepat dan sesuai standar hukum. Melalui program ini, DJKI berharap produk-produk lokal, seperti makanan khas, kerajinan, atau hasil pertanian, dapat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sekaligus membuka peluang komersialisasi yang lebih luas di pasar nasional maupun internasional (Sipayung, 2020). Langkah ini juga mendukung pencapaian target pemerintah dalam mempromosikan kekayaan intelektual sebagai aset penting bagi pembangunan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, Pemerintah daerah juga diharapkan membentuk unit khusus yang mengelola kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis, untuk menghindari kebingungan kewenangan di antara berbagai dinas. Unit ini akan memiliki peran krusial dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran dan pemanfaatan kekayaan intelektual, memastikan bahwa proses perlindungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata (Sipayung, 2020). Dengan adanya unit ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang cara melindungi dan mempromosikan produk mereka secara efektif, meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak kekayaan intelektual dan memaksimalkan potensi produk lokal untuk meraih manfaat ekonomi dan reputasi yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara dengan Yonial Gusti Utama (2023), Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UKM di Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, tampak bahwa pemerintah daerah belum mengambil langkah konkret untuk melindungi secara hukum produk seperti batu bata Belida. Meski demikian, terdapat harapan bahwa pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan produk-produk indikasi geografis. Ini penting karena struktur organisasi di tingkat daerah saat ini belum sepenuhnya optimal dalam mengelola urusan indikasi geografis dan kekayaan intelektual secara umum. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menciptakan sistem yang

efektif dalam perlindungan dan pengembangan produk lokal, sehingga manfaat dari perlindungan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum melakukan tindakan konkret untuk melindungi produk seperti batu bata Belida secara hukum, yang menunjukkan kekurangan dalam struktur organisasi dan pengelolaan urusan indikasi geografis dan kekayaan intelektual di tingkat daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah guna memperkuat sistem perlindungan hukum dan pemberdayaan produk lokal. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efektif, sehingga manfaat perlindungan hukum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan produk-produk indikasi geografis dapat berkembang dengan optimal.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis batu bata Belida di Desa Sungai Belida sangat penting. Indikasi geografis ini merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur oleh perjanjian TRIPs, melindungi produk dari tindakan melawan hukum dan persaingan curang. Produk ini memiliki nilai ekonomis karena ciri khas geografisnya yang meningkatkan kualitas dan harga jual, serta diakui dalam rencana pembangunan kawasan industri daerah. Selain itu, indikasi geografis membawa nilai budaya dan kebanggaan daerah, memperkuat identitas lokal, dan meningkatkan rasa bangga produsen. Batu bata Belida juga berfungsi sebagai tanda pengenal dan indikator kualitas karena bahan bakunya yang khas berasal dari tanah lempung lokal. Sebagai strategi bisnis, indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial berkat keunikan dan eksklusivitas produk. Pemerintah daerah dapat meningkatkan perlindungan ini dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memetakan potensi indikasi geografis, mendaftarkan produk berdasarkan penelitian, dan membentuk model tata kelola pasca pendaftaran. Penting juga untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tanggung jawab terkait penyadaran, perlindungan, pemanfaatan, dan promosi, serta membentuk unit khusus untuk menangani indikasi geografis dan kekayaan intelektual. Saran tambahan termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pendataan produk yang berpotensi.

DAFTAR REFERENSI

Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *10*(1), 1-16.

Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., & Putri, V. N. S. (2019). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis. *Jurnal Meta-Yuridis*, *2*(1).

Asri, D. P. B., & Sriyono, E. (2023, October). Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 3*(1), 193-209.

Aziz, R. A. (2023). Urgensi Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Wajit Sebagai Ciri Khas Masyarakat Cililin. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, *4*(4), 429-435.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20-33.

Cadizza, R., & Rizanizarli, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo di Tanah Gayo. *Jurnal Yustisiabel*, *7*(2), 170-184.

Darwance, D., & Ramadhani, T. (2022). Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah sebagai

Pemohon dalam Perlindungan Indikasi Geografis. *Progresif: Jurnal Hukum, 16*(2), 149-166.

Edyson, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan, 8*(1), 930-939.

Effida, D. Q. (2020). Tinjauan Yuridis Penggunaan Merek secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 4*(1).

Enggriyeni, D., & Sagita, U. (2024). Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Pagaruyuang Law Journal, 8*(1), 86-100.

Fuad, F., & Latjeme, A. A. (2021). Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja. *Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2*(2), 10-16.

Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa. *UNES Law Review, 6*(1), 1015-1034.

Hafsari, Y. M. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merek dan Rahasia Dagang serta Hak Patent (Literatur Review Artikel. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2*(6), 733-743.

Hikmasari, I. K. (2023). Perlindungan Hukum kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2*(9), 2945-2971.

Lusyana, N. D., & Dirkareshza, R. (2023). Locus Standi Indikasi Geografis Toraja atas Merek Kopi Toraja yang Didaftarkan Perusahaan Luar Negeri. *Jurnal Interpretasi Hukum, 4*(3), 642-652.

Mayana, R. F., & Santika, T. (2020). Pengembangan Produk Indikasi Geografis dalam Konteks Sharing Economy di Era Disrupsi Digital. *Litigasi, 21*(1), 128-146.

Nukfikhasari, D. P., & Santoso, B. (2023). Analisis Yuridis Batik Pekalongan Sebagai Produk Indikasi Geografis. *Notarius, 16*(2), 1107-1120.

Panghastuti, T. (2020). Analisis Persepsi Hak Indikasi Geografis Salak Pondoh pada Komunitas Agrowisata di Kabupaten Sleman. *Journal of Tourism Destination and Attraction, 8*(1), 33-42.

Rahmalia, R., & Sundari, D. (2024). Kebijakan Regulasi dan Praktik Terkini dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 3*(2), 428-436.

Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, 15*(6).

Saputra, Y., & Aizani, P. (2024). Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perdata: Perlindungan Terhadap Karya-Karya Seni dan Inovasi Teknologi. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2*(2), 50-58.

Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agremeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2*(2), 117-129.

Sipayung, E. J. (2020). Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis. *Journal of Law And Policy Transformation, 5*(1), 65-84.

Sugiati, F. D. (2023). Proteksi Hak Cipta atas Konten Tiktok yang Disiarkan pada Acara Televisi. *UNES Law Review, 5*(4), 1930-1948.

Sulaiman, M. (2023). Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Uniski, 12*(1), 1-17.

Utama, Yonial Gusti. Wawancara. Dilakukan oleh Muhammad Fauzan Mahrus, 29 Mei 2023.

Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 13*(02), 192-201.

Yuliah. Wawancara. Dilakukan oleh Muhammad Fauzan Mahrus, 28 April 2023.